

Penyuluhan Hukum Pentingnya Rambu Lalu Lintas Keselamatan di Jalan Terhadap Siswa di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara

Muhibuddin^{[1]*}, Fatahillah^[1], Ummi Kalsum^[1], Zul Akli, Zainal Abidin & Husni ^[1]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: muhibuddin@unimal.ac.id

Submitted: 12 Mei 2025

Revised: 20 Juni 2025

Published: 09 Juni 2025

Article Info

Citation: Muhibuddin, Fatahillah, K. Ummi, A. Zul, A. Zainal, Husni, Penyuluhan Hukum Pentingnya Rambu Lalu Lintas Keselamatan di Jalan Terhadap Siswa di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3, no. 2 (2025): 401-416.

Keywords:

Penyuluhan Hukum; Rambu Lalu Lintas; Keselamatan; Siswa (Legal Counseling; Traffic Signs; Safety; Students)

Abstrak:

Kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi pada anak muda berusia 18-23 tahun. Pada tahun 2008-2010, jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 259 dari 851 kasus. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya sehingga dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Maka kegiatan penyuluhan Hukum Pentingnya Rambu Lalu Lintas Keselamatan di Jalan Terhadap Siswa di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara, Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan Hukum Pentingnya Rambu Lalu Lintas Keselamatan di Jalan Terhadap Siswa di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, maka kesadaran anak-anak sejak usia dini mengenai pentingnya keselamatan di jalan, merupakan cara untuk membentuk pola pikir dan karakter pada anak-anak sehingga diharapkan anak-anak menjadi disiplin dalam berlalu lintas dan dampaknya dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Abstract: Traffic accidents most frequently occur among young people aged 18-23 years. Between 2008 and 2010, there were 259 traffic accidents out of 851 cases. This number has continued to rise annually, prompting lecturers from the Faculty of Law at Malikussaleh University to initiate a legal awareness campaign at State Elementary School 3 Matang Kuli in Aceh Utara District. Therefore, the legal awareness program on the importance of traffic safety signs on the road for students at State Elementary School 3 Matang Kuli in North Aceh District was conducted. To address this issue, lecturers from the Faculty of Law at Malikussaleh University organized a legal awareness program on the importance of traffic safety signs on the road for students at State Elementary School 3 Matang Kuli in North Aceh District. After the legal awareness program was conducted, the children's awareness from a young age about the importance of road safety is a way to shape their mindset and character, so that it is hoped that the children will become disciplined in traffic and the impact can minimize the occurrence of accidents on the road.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memegang peranan penting dalam keselamatan berkendara, maka perlu menjadi perhatian khusus, sebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor human (manusia), faktor kendaraan, faktor jalan (sarana prasarana) dan faktor cuaca. Faktor manusia menjadi faktor tertinggi sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Menurut penelitian disebutkan faktor manusia diantaranya adalah lengah, tidak tertib, tidak terampil, dan kecepatan tinggi. Pada penelitian tersebut juga di sebutkan bahwa kecelakaan paling banyak terjadi pada anak muda usia 18-23 tahun yaitu sebanyak 259 dari 851 kecelakaan di sepanjang tahun 2008-2010.¹ Hal ini dapat dikarenakan pada rentang umur 18-23 tahun merupakan kelompok umur yang memiliki mobilitas tinggi dengan berbagai aktifitas dan cenderung masih labil dalam berkendara karena usia yang muda. Pengemudi muda terus mengalami over represented dalam kegagalan sistem transportasi yang dibuktikan oleh korban jiwa dan luka-luka yang timbul akibat kecelakaan jalan.

Demi menjaga keselamatan jiwa dalam berkendara, maka perlu dilakukan sosialisasi berkendara sejak dini untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Khusus untuk sosialisasi keselamatan jalan, bila sistem pangkalan data belum terwujud dengan sempurna, maka data data perilaku (*attitude*), kebiasaan (*behavior*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari para pengguna jalan dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan dan/atau kegagalan atau untuk peningkatan yang telah dicapai dari suatu program keselamatan transportasi.² Maka perlu memperkenalkan pada anak-anak sejak usia dini mengenai pentingnya keselamatan di jalan, merupakan cara untuk membentuk pola pikir dan karakter pada anak-anak sehingga diharapkan anak-anak menjadi disiplin dalam berlalu lintas.

Pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan tertentu. Wujud pengaturan ini dapat bersifat dilakukan dengan alat perlengkapan jalan berupa pulau lalu lintas, rambu lalu lintas, marka jalan, lampu (isyarat) lalu lintas atau oleh petugas (Polisi Lalu Lintas, dan atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Perlengkapan jalan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2006 Bab V Pasal 20, semua fasilitas dan kelengkapan jalan meliputi rambu rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dan alat pengendali pemakai jalan. Perlengkapan jalan untuk zona sekolah dengan penerapan ZoSS juga belum terlalu efektif untuk menurunkan tingkat kecelakaan dalam pelajar.³ Jenis jalan dalam perkotaan juga mempengaruhi tingkat kecelakaan sehingga perlu dipisahkan jenis dan kelas jalan untuk melakukan evaluasi kecelakaan dan keselamatan lalu lintas.⁴

Remaja di level pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) jadi pihak yang paling sering menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sepanjang 2023. Informasi ini diperoleh dari rekapitulasi data Integrated Road Safety Management System (IRSMS),

¹ K Amelia Indriastuti, *Karakteristik Kecelakaan Dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya* (Malang: Universitas Brawijaya, 2011).

² Ismail Hanum, "Dampak Hukum Kecelakaan Lalu Lintas," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 12–25.

³ H. Sulistio Dalono and I. Nurhadi, "Kajian ZOSS Dan Potensi Lajur Sepeda Motor," *Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no. 2 (2012): 199–213.

⁴ H Widyastuti et al., *Pedoman Operasi ABIU/UPK (Accident Blackspots Investigation Unit/Unit Penelitian Kecelakaan* (Jakarta: Qalam Ilmu, 2025).

sistem software khusus milik Korlantas Polri yang berfungsi mencatat dan mengkompilasi semua kecelakaan di Indonesia secara real time. Berdasarkan rekapitulasi periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023, tercatat telah terjadi sebanyak 148.307 kali kecelakaan di Indonesia. Jika data tersebut diruntut dan dipaparkan berdasarkan tingkat pendidikan pelaku, pelajar SLTA sederajat alias SMA jadi penyumbang terbesar dengan jumlah 113.205, alias 66,7 persen dari total angka kecelakaan Nasional. data IRSMS juga menunjukkan demografi pelaku penyebab kecelakaan lainnya, yang diurutkan berdasarkan tingkat pendidikan. Urutan kedua penyebab kecelakaan lalu lintas terbesar adalah pelajar SLTP sederajat alias SMP, dengan jumlah 18.744 alias menyumbang sebanyak 11 persen. Kemudian di urutan ketiga penyebab kecelakaan lalu lintas terbesar dipegang oleh golongan masyarakat yang tidak bersekolah, dengan jumlah 18.237 alias menyumbang sebanyak 10,8 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat perubahan angka yang cukup signifikan.⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Pentingnya Rambu Lalu Lintas Keselamatan di Jalan Terhadap Siswa di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini para siswa di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara mendapat informasi berkenaan dengan dampak negatif terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan dan konsekuensi hukumnya.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan data Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Indonesia sepanjang periode awal hingga pertengahan Maret (19/3/2024) menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk periode Maret 2024 tercatat telah terjadi 1.984 kasus laka lantas pada pekan pertama, 1.664 kasus untuk pekan kedua, dan 1.577 kasus di pekan ketiga.⁶ Meski turun, tapi terdapat beberapa poin negatif yang masih terbilang tinggi. Poin negatif dimaksud berkenaan dengan tingkat pendidikan pengendara yang terlibat laka lantas, yang masih didominasi oleh remaja SLTA atau SMA sederajat. Data ini disitat dari rekapitulasi Integrated Road Safety Management System alias IRSMS Korlantas Polri, yang berfungsi menghimpun dan mencatat semua faktor penyebab kecelakaan lalu lintas.⁷

Berdasarkan data dalam poin faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, pengendara di level pendidikan SLTA atau SMA sederajat selalu konsisten menduduki peringkat tertinggi dan jadi penyumbang kasus terbanyak. Jika merujuk pada IRSMS, jumlah kecelakaan akibat pengendara remaja sepanjang periode awal hingga pertengahan Maret 2024 adalah 4.573 kasus, alias 69,7 persen dari total laka nasional yang terjadi sejumlah 5.476 kasus. Jumlah kasus akibat SLTA atau SMA sederajat tersebut juga mengkerdulkan rentang pendidikan lainnya, yang masing-masing menyumbang persentase tidak lebih dari 12 persen.

⁵ Rahmad Hidayat, "Pelajar SMA Penyumbang Kecelakaan Terbanyak Sepanjang 2023," *www.kompas.com*, 2024, <https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/19/193100615/pelajar-sma-penyumbang-kecelakaan-terbanyak-sepanjang-2023>.

⁶ Polisi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan* (Jakarta: Polri RI, 2024).

⁷ Sofyan Kurniawan and Muhammad Hatta, "Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar Di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah," *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 31-03.

Tingginya kasus akibat pelajar SLTA atau SMA sederajat jadi poin mengkhawatirkan yang harus dijadikan kajian banyak pihak, khususnya orang tua sebagai wali.⁸

Mengingat angka kecelakaan bisa bertambah akibat minimnya supervisi serta pengawasan.⁹ Untuk itu diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan terhadap anak-anak siswa sekolah perlu dilakukan penyuluhan dan pembelajaran tata cara berlalu lintas di jalan sedini mungkin. Karena itu, kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat membantu memberikan edukasi kepada pelajar tentang tata cara berlalu lintas di jalan secara komprehensif kepada pelajar di SD Negeri 3 Mantang Kuli Kabupaten Aceh Utara.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 15 April 2025. Peserta yang hadir adalah para pelajar, staf dan guru di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara berjumlah 35 orang. Pihak guru dan staf sekolah juga terlibat dalam kegiatan ini supaya mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan Pentingnya Rambu Lalu Lintas Keselamatan di jalan di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode diskusi dan ceramah. Metode ceramah salah satu metode yang sering digunakan oleh pemateri dalam sebuah seminar, pelatihan dan proses pembelajaran di universitas dan sekolah.¹⁰ Metode diskusi adalah metode yang memfokuskan pada pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta, pertukaran pikiran tersebut dilakukan untuk memecahkan persoalan atau sebuah masalah yang menyangkut materi yang diberikan atau bahkan persoalan yang diberikan peserta dan dipecahkan oleh peserta yang lain dan dibenarkan oleh pemateri. Metode diskusi merupakan pendekatan penyuluhan hukum di sekolah yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hukum dan perundang-undangan, serta meningkatkan kesadaran hukum mereka. Diskusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi, bertanya, dan memberikan pendapat mereka, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan menarik.

Metode diskusi merupakan pendekatan penyuluhan hukum di sekolah yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hukum dan perundang-undangan, serta meningkatkan kesadaran hukum mereka. Diskusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi, bertanya, dan memberikan pendapat mereka, sehingga proses

⁸ Johari, Husni, and Sumiadi, "Penyuluhan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kepada Pelajar Di Aceh Utara," *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 54–62.

⁹ Rahmad Ismail, "Remaja Tingkat SMA Masih Jadi Penyumbang Kecelakaan Terbanyak," *www.kompas.com*, 2024, <https://otomotif.kompas.com/read/2024/03/20/130915115/remaja-tingkat-sma-masih-jadi-penyumbang-kecelakaan-terbanyak>.

¹⁰ Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 213–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.

pembelajaran menjadi lebih aktif dan menarik. Manfaat Diskusi dalam Penyuluhan Hukum: 1. Peningkatan Pemahaman, Diskusi memungkinkan siswa untuk mendalami materi hukum, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi dengan teman sebaya, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. 2. Keterlibatan Aktif, Diskusi mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya menjadi pendengar pasif. 3. Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis, Diskusi menantang siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membentuk argumen mereka sendiri. 4. Pengembangan Kemampuan Komunikasi, Diskusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi mereka, baik secara lisan maupun tulisan. 5. Pembentukan Kesadaran Hukum, Melalui diskusi, siswa dapat memahami pentingnya hukum dan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak dari tindakan yang melanggar hukum.

Dalam metode ini semua peserta dapat berpendapat, menyangkal pendapat siswa yang lain, dan mengajukan saran maupun kritik.¹¹ Sebelumnya pemateri memberikan topik atau materi pembelajaran yang dibahas dan disajikan baik dalam bentuk buku maupun Power Point.¹² Gunanya agar pembicaraan dan pendapat peserta dalam memecahkan masalah tidak kemana-mana atau lari dari materi pada hari itu. Dalam kegiatan sosialisasi ini, pemateri menyiapkan Power Point dan ditampilkan kepada peserta secara sistematis.¹³

Selain metode diskusi ada juga namanya metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Dimana seorang guru menyampaikannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Proses penyampaian tersebut bisa dibantu atau dilengkapi dengan menggunakan alat bantu, seperti gambar, video, dan lainnya.¹⁴ Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang pemateri tidak hanya menerangkan dengan bercerita saja melainkan bisa dilengkapi oleh gambar ataupun video agar peserta tidak jenuh mendengarkan penjelasannya.¹⁵ Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan.¹⁶

Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait dengan penanggulangan kecelakaan jalan, bisa menggunakan berbagai metode seperti kuisioner, tes pengetahuan, atau

¹¹ Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad, "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education*, 7, no. 6 (2018): 118–28.

¹² Bukhari, "Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Geureudong Pase," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 118–126, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443608>.

¹³ Nurarafah, "Sosialisasi Nilai-Nilai Moral Sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 99–109, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10437732>.

¹⁴ Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta" *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.

¹⁵ Halida Bahri, "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 110–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.

¹⁶ Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani, "Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi," *SJEE: Scientific Journals of Economic Education*, 4, no. 1 (2020), 25–31.

wawancara. Metode yang dipilih disesuaikan dengan tujuan Pentingnya Rambu Lalu Lintas Keselamatan di Jalan di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara, dilakukan dengan metode; 1. Kuesioner, dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan responden tentang penanggulangan kecelakaan jalan. Pertanyaan dapat mencakup topik-topik seperti prosedur pertolongan pertama, langkah-langkah evakuasi, dan pengetahuan tentang alat-alat keselamatan. 2. Tes Pengetahuan, dapat dilakukan untuk menguji pemahaman responden tentang materi yang telah dipelajari. Tes ini dapat berupa pertanyaan pilihan ganda, isian singkat, atau pertanyaan esai. 3. Wawancara, dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pengetahuan dan pengalaman responden terkait dengan penanggulangan kecelakaan jalan. Wawancara dapat dilakukan secara individu atau kelompok.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, Tim Penyuluh mengangkat tema tentang “Penyuluhan_Hukum Pentingnya Rambu Lalu Lintas Keselamatan di Jalan Terhadap Siswa di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara”. Supaya pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini berjalan lancar dan materi yang disampaikan mudah difahami oleh peserta kegiatan ini, maka para peserta dibekali dengan modul yang memuat materi seputar Rambu Lalu Lintas Keselamatan di Jalan pada dunia pendidikan dan dampak negatif daripada kecelakaan Lalu Lintas Keselamatan di Jalan terhadap pelajar sebagai korban.

Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum tersebut melibatkan beberapa orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh seperti Muhibuddin, S.H., M.Hum., Fatahillah, S.H., M.Hum., Dr.Ummi Kalsum, S.H.,MH. Dr. Zainal Abidin, SH.,M. Hum., Dr. Zul Akli., SH., MH dan Huni, S.H., M.H. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian tersebut, hal ini terlihat dari beberapa peserta berperan aktif dalam setiap sesi kegiatan dan beberapa diantara peserta mengajukan pertanyaan serta ketika diberikan umpan balik oleh pemateri peserta yang lain maupun memberikan respon positif dengan jawaban sesuai dengan materi yang diberikan.

Gambar 1. Penyampaian Materi pada Kegiatan Penyuluhan Hukum



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

Dalam presentasinya, pemateri menyampaikan bahwa, pasal 1 ayat (24) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan keselamatan lalulintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. tujuan utamanya upaya sebagai pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya yang lain adalah keselamatan berlalu lintas. Penyebab kecelakaan lalu lintas merupakan akibat dari kurang memperhatikan keselamatan lalu lintas. kurangnya perhatian keselamatan diakibatkan berbagai faktor yaitu manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan

Dengan dilakukan penyuluhan ini diharapkan tercipta keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas dan segala kegiatan yang berkaitan dengan angkutan jalan. Keselamatan berkendara merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transportasi bahkan ditempatkan pada prioritas pertama. Kecelakaan transportasi jalan telah menjadi masalah yang serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Diseluruh dunia, kurang lebih 95% kecelakaan terjadi pada moda transportasi jalan, dan sisanya pada moda transportasi lainnya.

Sekolah merupakan sebuah tempat untuk mendapatkan pelajaran selain dirumah baik pelajaran fisik maupun moral. Siswa-siswi sekolah merupakan aspek penting yang sangat perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan mutu di sekolah. Mutu sekolah ditentukan oleh lengkapnya fasilitas, guru yang berkualitas. Oleh karena itu peningkatan kualitas sekolah tidak hanya fokus pada sarana dan prasarana sekolah, namun juga pada pemahaman bagaimana pembelajaran siswa. Proses belajar mengajar pada siswa merupakan salah satu proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya siswa siswi sekolah dasar. Sekolah Dasar (SD) sebagai salah satu jenjang pendidikan di Indonesia mempunyai peranan penting untuk mendidik anak yang masih dalam kategori usia dini yaitu antara umur 7-12 tahun. Materi pelajaran di SD mencakup hal akademik dan ketrampilan. Di SD terdapat beberapa mata pelajaran dikenal sebagai mata pelajaran tematik, diantara lain pembelajaran pengenalan rambu-rambu lalu lintas. Pembelajaran pengenalan rambu-rambu lalu lintas merupakan mata pelajaran yang dapat membantu siswa-siswi patuh pada rambu-rambu lalu lintas. Jika mereka melihat rambu rambu itu di jalan, maka mereka langsung mempraktekkannya sebagai bentuk kesadaran berlalu lintas di jalan.

Namun selama ini pembelajaran pengenalan rambu-rambu lalu lintas masih kurang dalam mempraktek menggunakan alat peraga dalam memahami rambu-rambu lalu lintas, khususnya rambu-rambu peringatan, larangan, perintah dan petunjuk. Dukungan lingkungan khususnya orang tua, dan pengajar serta fasilitas merupakan faktor penting dalam kualitas pembelajaran tentang rambu-rambu jalan raya yang dapat memberikan respon baik terhadap siswa sekolah dasar.

Mematuhi rambu lalu lintas bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi merupakan tindakan yang sangat penting untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Rambu lalu lintas dirancang untuk mengatur arus lalu lintas, mencegah kecelakaan, dan memastikan kelancaran perjalanan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mematuhi rambu lalu lintas sangat penting:

1. Mencegah Kecelakaan

Rambu lalu lintas memberikan informasi vital tentang kondisi jalan, seperti batas kecepatan, arah jalan, dan keberadaan persimpangan. Dengan mematuhi rambu-

rambu ini, pengemudi dapat mengantisipasi situasi di jalan dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Misalnya, rambu berhenti mengharuskan pengemudi untuk berhenti sepenuhnya sebelum melanjutkan, yang membantu mencegah tabrakan di persimpangan. Rambu batas kecepatan membantu pengemudi untuk menjaga kecepatan yang aman, sehingga mengurangi risiko kecelakaan akibat kecepatan berlebihan.

2. Menjamin Kelancaran Lalu Lintas

Rambu lalu lintas membantu mengatur arus lalu lintas, memastikan bahwa kendaraan bergerak dengan lancar dan tertib. Rambu-rambu seperti jalur khusus, rambu belokan, dan rambu jalur lambat membantu pengemudi untuk memilih jalur yang tepat dan menghindari kemacetan. Rambu-rambu ini juga membantu mencegah konflik antara kendaraan yang bergerak ke arah yang berbeda, sehingga meningkatkan efisiensi lalu lintas.

3. Meningkatkan Keselamatan Pejalan Kaki

Rambu lalu lintas juga dirancang untuk melindungi pejalan kaki. Rambu-rambu seperti zebra cross, rambu penyeberangan, dan rambu larangan parkir di trotoar membantu pejalan kaki menyeberang jalan dengan aman. Rambu-rambu ini juga membantu pengemudi untuk lebih waspada terhadap keberadaan pejalan kaki, sehingga mengurangi risiko kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki.

4. Menghindari Sanksi Hukum

Mematuhi rambu lalu lintas merupakan kewajiban hukum. Pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas dapat dikenai sanksi berupa denda, tilang, atau bahkan pencabutan SIM. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

5. Meningkatkan Citra dan Kedisiplinan

Mematuhi rambu lalu lintas menunjukkan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Pengemudi yang mematuhi rambu-rambu akan dinilai sebagai pengemudi yang bertanggung jawab dan beradab. Hal ini akan meningkatkan citra dan kepercayaan diri pengemudi di mata masyarakat. Mematuhi rambu lalu lintas merupakan tindakan yang sangat penting untuk keselamatan diri sendiri, orang lain, dan kelancaran lalu lintas. Rambu-rambu ini dirancang untuk mengatur arus lalu lintas, mencegah kecelakaan, dan memastikan perjalanan yang aman dan nyaman. Dengan mematuhi rambu-rambu ini, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih baik dan tertib.

Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

Pada saat mengendarai kendaraan, pasti kita akan sering melihat rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di pinggir atau di tepi jalan. Rambu-rambu tersebut bukan hanya sebagai pajangan maupun hiasan saja, namun memiliki arti penting untuk pengendara. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Penghubungan Nomor 13 tahun 2014. Rambu-rambu ini bukan sekedar namun memiliki arti bagi pengendara. Rambu lalu lintas adalah papan tanda yang didirikan disisi atas jalan untuk memberi instruksi atau informasi kepada pengguna jalan. Rambu lalu lintas berfungsi untuk memudahkan pengendara dan sebagian navigasi dalam perjalanan serta membantu mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam sesi diskusi, Hussni sebagai moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan pandangan seputar isu yang sedang dipaparkan dalam kegiatan ini. Pada kesempatan ini ada beberapa palajar yang bertanya berkenaan dengan upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah dan sekolah dalam menekan terjadinya kecelakaan di jalan. Menurut penannya, kecelakaan terjadi dikalangan remaja karena sepeda motor sekarang ini mudah didapatkan dari orang tua dan pengguna jalan tidak memahami rambu-rambu lalu lintas jalan maka sering terjadi kecelakaan lalu lintas jalan. Seharusnya, pemerintah membuat regulasi untuk membatasi dan melarang orang tua untuk tidak memberikan kendaraan sepeda motor pada siswa sebagai alat transportasi di jalan menuju sekolah, sehingga banyak terjadi kecelakaan di jalan sampai kematian.

Gambar 3. Sesi Diskusi



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

Pertanyaan tersebut direspon oleh pemateri dengan memberikan padangan bahwa regulasi terhadap penggunaan alat transportasi tergolong sudah lengkap. Namun, diperlukan ketegasan daripada pemerintah untuk menerapkan semua instrument hukum terhadap penyalahgunaan yang belum cukup umur atau belum ada izin mengendaraan motor di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikenai sanksi pidana, termasuk penjara dan denda.

Meski berbagai peraturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap tertib, namun masih banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Jenis pelanggaran yang sering terjadi meliputi menerobos lampu Traffic light, tidak menggunakan Helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, melawan arus, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. banyak pelanggar lalu lintas yang terjaring dan hampir 90 persen pelanggar pada umumnya merupakan anak-anak pengguna sepeda motor dengan pelanggaran utama tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam pasal 264 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa:

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan :

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
 - b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
 - c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Sedangkan daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu:

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
- h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
- i. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

- j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
- k. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
- l. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)
- m. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2)
- n. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Hendaklah kita selalu mematuhi rambu lalu lintas karena kelalaian dalam berkendara dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sanksi pelanggaran lalu lintas bisa berupa denda, kurungan, atau keduanya. Denda bervariasi tergantung jenis pelanggaran, sementara kurungan maksimal bisa hingga beberapa bulan. Contohnya, pelanggaran rambu lalu lintas dapat dikenakan denda Rp 500.000 atau kurungan maksimal 2 bulan.

Berikut adalah beberapa contoh sanksi pelanggaran lalu lintas:

- a. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM): Kurungan maksimal 4 bulan atau denda Rp 1.000.000.
- b. Tidak memiliki STNK: Kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp 500.000.
- c. Tidak mematuhi rambu lalu lintas: Kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp 500.000.
- d. Melanggar batas kecepatan: Kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp 500.000.
- e. Tidak menggunakan helm: Kurungan maksimal 1 bulan atau denda Rp 250.000.
- f. Tidak menyalakan lampu utama: Kurungan maksimal 1 bulan atau denda Rp 250.000.

Sanksi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Selain denda dan kurungan, ada juga kemungkinan sanksi lain seperti pencabutan SIM atau penahanan kendaraan, terutama untuk pelanggaran yang serius. Untuk rambu-rambu lalu lintas itu sendiri memiliki banyak macam yang bisa ditemui ketika kita sedang berkendara. Nah disini kami hanya mengambil 10 contoh rambu-rambu lalu lintas saja dari sekian banyak rambu-rambu lalu lintas itu untuk kami jelaskan kepada anak-anak Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Dari rambu-rambu lalu lintas, setiap rambu tersebut memiliki berbagai macam arti, diantaranya:

- a. Rambu Peringatan Rambu yang memperingatkan adanya bahaya, agar para pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. Rambu ini didisain dengan latar belakang kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam. Misalnya rambu yang

menunjukkan adanya lintasan kereta api atau adanya simpangan berbahaya bagi para pengemudi.

- b. Rambu Perintah Rambu ini memiliki tujuan untuk memberi panduan atau informasi yang wajib ditaati para pengguna jalan. Rambu perintah didesain dengan bentuk bundar dengan warna biru dengan gambar atau angka berwarna putih dan merah. Misalnya, kecepatan maksimum 40KM/jam dan wajib belok kiri.
- c. Rambu Larangan Rambu larangan ini berisi tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pengguna jalan. Rambu larangan memiliki desain dengan latar belakang putih dengan warna maupun tulisan merah dan hitam. Misalnya, larangan berhenti dan larangan mendahului kendaraan di depan
- d. Rambu Petunjuk Rambu petunjuk ini bertujuan untuk memberi keterangan kepada pengguna jalan. Hal ini bisa berupa petunjuk jalan bagi para pengguna jalan terkait arah yang harus dilalui ataupun menunjukkan tempat wisata maupun fasilitas. Rambu petunjuk memiliki lambang dengan warna putih, merah maupun hitam. Misalnya, tanda arah persimpangan kota, tanda masjid, dan tanda tempat wisata.
- e. Rambu Nomor Rute Jalan Rambu nomor rute jalan yang satu ini berisikan nomor rute jalan maupun angkutan. Tujuan dari rambu ini untuk mempermudah dalam menentukan jalan ataupun memudahkan para penumpang dalam menentukan angkutan. Rambu nomor rute jalan memiliki warna dasar putih dengan tulisan hitam dan tambahan warna. Misalnya, rambu rute jalan nasional dan rambu rute jalan provinsi.
- f. Rambu Tambahan Rambu yang terakhir ini adalah rambu tambahan yang memuat informasi tambahan atau keterangan tambahan mengenai waktu tertentu, jarak, dan jalan kendaraan sebagai hasil rekayasa lalu lintas. Rambu ini berbentuk persegi panjang dengan warna dasar hijau dengan gambar dan tulisan putih. Misalnya, rambu petunjuk arah, rambu ganjil genap dan rambu tulisan jam.

Mengenai penjelasan dari rambu rambu itu sendiri dijelaskan oleh Fiolita Apriyani. Adapun 10 contoh rambu rambu yang dijelaskan disini diantaranya:

1. Lampu Lalu Lintas Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan kapan kendaraan harus berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar- arus yang ada. Lampu lalu lintas itu sendiri memiliki 3 warna yang menggunakan warna yang diakui secara universal. Dari masing-masing warna itu memiliki makna yang berbeda-beda pula, diantaranya:
 - a. Merah, lampu itu yang menyala adalah lampu dengan warna merah, itu berarti menandakan pengendara jalan harus berhenti.
 - b. Kuning Apabila lampu lalu lintas yang menyala adalah lampu berwarna kuning, itu menandakan bahwa pengendara jalan harus berhati-hati.
 - c. Hijau Dan yang terakhir adalah warna hijau. Apabila lampu lalu lintas yang berwarna hijau ini menyala, itu tandanya pengendara jalan dapat berjalan atau pun masih dapat melanjutkan perjalanannya
2. Larangan Menyebrang

Terkhusus untuk pejalan kaki, mengapa dalam rambu lalu lintas ada yang rambu yang berarti dilarang menyebrang? Karena pejalan kaki tidak bisa menyebrang jalan disembarang tempat. Itulah kenapa di beberapa titik jalan dibuat yang namanya zebra cross, atau area khusus penyebrangan pejalan kaki.

3. Larangan Masuk

Rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor ini digunakan untuk memberikan larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, Seperti motor, mobil, ataupun sepeda.

4. Larangan Mobil Dilarang Masuk

Rambu larangan mobil dilarang masuk ini digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tersebut mobil dilarang masuk. Adapun beberapa sebab yang biasanya terjadi adalah jalan dalam masa perbaikan, jalan ditutup, sedang ada keramaian, sedang ada musibah

5. Batas Maksimal Kecepatan

Rambu batas maksimal kecepatan ini digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tersebut mereka dilarang menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tertentu. Seperti rambu disamping, dilarang menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari 80 km/jam. Rambu lalu lintas ini dibuat dengan tujuan agar pengguna jalan dapat selalu berhati-hati dalam berkendara. Karena kecepatan yang berlebihan itu dapat menyebabkan kecelakaan bagi sipengguna jalan.

6. Larangan Memutar Balik

Rambu larangan memutar balik ini digunakan untuk memberitahukan para pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk memutar balik

7. Larangan Berhenti

Rambu larangan berhenti ini digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk menghentikan kendaraannya.

8. Larangan Parkir

Rambu larangan parkir ini digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk memarkirkan kendaraannya. Baik kendaraan bermotor maupun mobil dan sepeda. Biasanya rambu ini diletakkan pada tepi jalan yang digunakan tempat parkir oleh pengguna jalan yang tak bertanggung jawab.

9. Larangan Belok Kanan

Rambu Larangan belok kanan ini digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk belok kanan. Hal ini bisa saja disebabkan karena jalan buntu

10. Larangan Mendahului Kendaraan Lain

Rambu larangan mendahului kendaraan lain ini digunakan untuk memberikan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk menyalip kendaraan lain. Biasanya dalam sebuah jalan diletakkan rambu ini karena adanya penyempitan jalan, atau jalan didaerah berbelok/menikung

Pentingnya sosialisasi edukasi mengenai rambu-rambu lalu lintas ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara memahami serta menaati rambu-rambu lalu lintas. Tujuan dari sosialisasi edukasi mengenai rambu-rambu lalu lintas kepada anak-anak agar anakanak tersebut dapat menerapkan apa yang telah ia dapatkan dari sosialisasi yang telah kami sampaikan kepada mereka. Karna dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas itu sendiri sifatnya sangat penting dalam berkendara demi keselamatan bersama, baik dari kira sendiri, maupun pengendara lain. Kami disini juga menyampaikan beberapa resiko yang akan terjadi apabila kita melanggar rambu-rambu lalu lintas. Diantaranya yang paling sering terjadi ialah kecelakaan. Baik dari kecelakaan tunggal, sampai dengan dengan kecelakaan yang paling mengerikan yakni kecelakaan beruntun. Apabila kita mengalami kecelakaan, maka akan ada dampak yang terjadi kepada kita apabila kita melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dari mulai ke luka ringan, patah kaki, gagar otak, amnesia, lumpuh, hingga yang paling mengerikan adalah meninggal dunia dilokasi kecelakaan.

Sasaran yang ingin dicapai dari sosialisasi edukasi mengenai ramburambu lalu lintas ini adalah timbulnya kesadaran anak-anak di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara untuk dapat memahami makna dari rambu- rambu lalu lintas, serta nantinya dapatmentaati rambu-rambu lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini merupakan salah satu pengabdian ilmu yang dapat kami lakukan di dalam rangkaian Pengabdian kepada Masyarakat. Mereka diajarkan apa itu rambu-rambu lalu lintas, macam-macam dari rambu-rambu lalu lintas, serta sikap agar nantinya apat mentaati rambu-rambu lalu lintas dalam kehidupan sehar-hari nantinya. Mereka terlihat sangat antusias dan memberikan respon positif terhadap kegiatan yang kami adakan ini. Sehingga anak-anak di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara ini telah mengerti tentang apa itu rambu-rambu lalu lintas.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pengabdian yang telah kami laksanakan pada anak-anak Siswa di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara ini berupa kegiatan sosialisasi edukasi mengenai rambu-rambu lalu lintas, hasil pengabdian didapatkan siswa semakin memeahami arti dari rambu- rambu lalu lintas melalui sosialisai yang telah kami laksanakan ini. Siswa juga mengerti macam-macam dari rambu-rambu lalu lintas itu sendiri, serta siswa juga mengerti dampak apa saja yang akan terjadi nantinya jika melanggar dari rambu-rambu lalu lintas itu. Kami berharap sosialisasi yang sudah kami laksanakan di Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara ini dapat bermanfaat dan berkesinambungan meskipun Pengabdian kepada Masyarakat ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada dalam kehidupan sehari-hari nantinya.

ACKNOWLEDGMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Dasar Negeri 3 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum tersebut sehingga dapat melaksanakan sebagian dari Tridarma Perguruan Tinggi dengan baik dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Halida. "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang." *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 110–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.
- Bukhari. "Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Geureudong Pase." *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 118–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443608>.
- Dalono, H. Sulistio, and I. Nurhadi. "Kajian ZOOS Dan Potensi Lajur Sepeda Motor." *Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no. 2 (2012): 199–213.
- Fadil, Fuad. "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi." *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 213–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.
- Hanum, Ismail. "Dampak Hukum Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 12–25.
- Hidayat, Rahmad. "Pelajar SMA Penyumbang Kecelakaan Terbanyak Sepanjang 2023." *www.kompas.com*, 2024. <https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/19/193100615/pelajar-sma-penyumbang-kecelakaan-terbanyak-sepanjang-2023>.
- Indriastuti, K Amelia. *Karakteristik Kecelakaan Dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya*. Malang: Universitas Brawijaya, 2011.
- Ismail, Rahmad. "Remaja Tingkat SMA Masih Jadi Penyumbang Kecelakaan Terbanyak." *www.kompas.com*, 2024. <https://otomotif.kompas.com/read/2024/03/20/130915115/remaja-tingkat-sma-masih-jadi-penyumbang-kecelakaan-terbanyak>.
- Johari, Husni, and Sumiadi. "Penyuluhan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kepada Pelajar Di Aceh Utara." *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 54–62.
- Kurniawan, Sofyan, and Muhammad Hatta. "Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar Di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah." *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 31–03.
- Nurarafah. "Sosialisasi Nilai-Nilai Moral Sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh." *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 99–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10437732>.
- Polisi Republik Indonesia. *Laporan Tahunan*. Jakarta: Polri RI, 2024.
- Widyastuti, H, G Istiara, R Thompson, R Tay, and M Huda. *Pedoman Operasi ABIU/UPK (Accident Blackspots Investigation Unit/Unit Penelitian Kecelakaan*. Jakarta: Qalam Ilmu, 2025.